



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

Nomor : 3.1/HK.03.1-Kpt/6203/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota;
 - b. bahwa sesuai dengan huruf b diatas, susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas harus dibentuk;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU.IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021.**

KESATU : **Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang terdiri dari :**

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins/PMPRB

KEDUA : **Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

KETIGA : **Tugas tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :**

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmoniskan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

1. Inspektur bertugas :
 - a. Meningkatkan peran Aparat pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor.
 - c. Melakukan Panel;
 - d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Asesor, bertugas :
 - a. Melakukan penilaian dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
 - b. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;
 - c. Melakukan Panel bersama Inspektorat Jendral KPU RI dan /atau BPKP Provinsi Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan 31 Desember 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Kuala Kapuas
Pada tanggal: 6 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

TTD

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub Bagian Hukum,

Gagah Christiantoro



Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Nomor : 3.1/HK.03.1-Kpt /6203/KPU-Kab/I/2021
Tanggal : 6 Januari 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KAPUAS**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH DAN TIM PENDAMPING 1. JAMILAH MAISURA,S.AP,MA 2. ADIRESIDO, A.md 3. AGUS HELMI S.Pd.I 4. MUNTIARA, S.Ag 5. BUDI PRAYITNO,S.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Kapuas Anggota KPU Kabupaten Kapuas Anggota KPU Kabupaten Kapuas Anggota KPU Kabupaten Kapuas Anggota KPU Kabupaten Kapuas	TIM PENGARAH DAN TIM PENDAMPING	Mengarahkan dan Mendampingi tim Pelaksana dalam melakukan Reformasi Birokrasi
	TIM PELAKSANA 1. OTOVIANUS, SP, M.SI	Sekretaris	TIM PELAKSANA	Melakukan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara bertahap dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan
	2. MULYONO,S.IP	Kasubbag Program dan Data		
	3. TANTI LUPITAE, ST	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		
	4. HELDAYANI, S.Pd	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas		
	5. GAGAH CHRISTIANTORO,S.Sos	Kasubbag Hukum		
	6. OKTARI PURNAMASARLS.Sos	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum		
	7. ARMADIANSYAH	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
	8. ATMAJAYA, A.md	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
	9. SURIYANSYAH,S.Sos	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas		
	10. AKHMADSYAH	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data		

Ditetapkan : Kuala Kapuas
Pada tanggal: 6 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,


TTD

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub Bagian Hukum,

Gagah Christiantoro



Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Nomor : 3.1/HK.03.1-Kpt /6203/KPU-Kab/I/2021
Tanggal : 6 Januari 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KAPUAS**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. JAMILAH MAISURA,S.AP,MA 2. OTOVIANUS,SP,M.Si 3. TANTI LUPITAE,ST	Ketua KPU Kabupaten Kapuas Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah Pelaksana Pelaksana	
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 1. BUDI PRAYITNO, S.Pd.I 2. GAGAH CHRISTIANTORO,S.Sos 3. OKTARI PURNAMASARI,S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Kapuas Kasubbag Hukum Staf Sub. Bagian Hukum	Pengarah Pelaksana Pelaksana	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANA 1. ADIRESIDO, A.Md 2. MULYONO, S.IP 3. AKHMADSYAH	Anggota KPU Kabupaten Kapuas Kasubbag Program & Data Staf Sub. Bagian Program dan Data	Pengarah Pelaksana Pelaksana	
IV	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. MUNTIARA, S.Ag 2. OTOVIANUS,SP,M.Si 3. TANTI LUPITAE,ST	Anggota KPU Kabupaten Kapuas Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas Kasubbag KUL	Pengarah Pelaksana Pelaksana	
V	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. AGUS HELMI S.Pd.I 2. GAGAH CHRISTIANTORO,S.Sos 3. OKTARI PURNAMASARI,S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Kapuas Kasubbag Hukum Staf Sub. Bagian Hukum	Pengarah Pelaksana Pelaksana	
VI	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. MUNTIARA, S.Ag 2. ARMADIANSYAH 3. ATMAJAYA, A.Md	Anggota KPU Kabupaten Kapuas Staf subbag KUL Staf subbag KUL	Pengarah Pelaksana Pelaksana	
VII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. AGUS HELMI,S.Pd 2. HELDAYANI, S.Pd 3. SURIYANSYAH,S.Sos	1. Anggota KPU Kabupaten Kapuas 2. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubmas 3. Staf Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas	Pengarah Pelaksana Pelaksana	

Ditetapkan : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 6 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

TTD

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub Bagian Hukum,

Gagah Christiantoro

